



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 65/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMPASO BARAT  
KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 96/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 93/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih dan Peringkat Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 107/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih Dan Peringkat

Calon Anggota PPS Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan kemudian sambil menunggu pengaturan lebih lanjut KPU RI tentang masa kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd.  
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kasubbag Hukum,



Shilla Warouw  
NIP. 19740317 200701 2 008

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA  
 NOMOR 65/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN TOMPASO BARAT  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TOUURE DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Melati Anjelina Manongko	P	Touure Dua
2.	Valentino R Mokal	L	Touure Dua
3.	Rosita L Kaligis	P	Touure Dua

B. KELURAHAN/DESA TOUURE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Eva S. N Sondakh, SH	P	Touure
2.	Aghnes Lidya Latuharhary S.Pd	P	Touure
3.	Ronald Pandey	L	Touure

C. KELURAHAN/DESA TONSEWER SELATAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Julita Sandra Lumolos	P	Tonsewer Selatan
2.	Royke Lepa	L	Tonsewer Selatan
3.	Mentari Imelda Lepa	P	Tonsewer Selatan

D. KELURAHAN/DESA TONSEWER

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	David Rikardo Tandayu	L	Tonsewer
2.	Jimmy Sumilat	L	Tonsewer
3.	Vanda A. V Pantow	P	Tonsewer

E. KELURAHAN/DESA TOMPASO DUA UTARA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Ria Tumbelaka	P	Tompaso Dua Utara
2.	Chelsia F Emor	P	Tompaso Dua Utara
3.	Joula J Mamesah ST	L	Tompaso Dua Utara

F. KELURAHAN/DESA TOMPASO DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Prastika P. Rorimpandey, S. Pd	P	Tompaso dua
2.	Djoise Tongkeles	P	Tompaso dua
3.	Chrissanto Ridik Paendong	L	Tompaso dua

G. KELURAHAN/DESA PINABETENGAN UTARA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Asrie Wulan Tewu	P	Pinabetengan Utara
2.	Savenly Tandaju	L	Pinabetengan Utara
3.	Priska Davega Lumintang	P	Pinabetengan Utara

H. KELURAHAN/DESA PINABETENGAN SELATAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Joanita Rori	P	Pinabetengan Selatan
2.	Joulen Yubel Kawulur	L	Pinabetengan Selatan
3.	Chivly R Wawondatu	L	Pinabetengan Selatan

I. KELURAHAN/DESA PINABETENGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Davinci Perdana Pantow	L	Pinabetengan
2.	Silvana Meike Singkoh	L	Pinabetengan
3.	Fernando Turangan S.Pd	L	Pinabetengan

J. KELURAHAN/DESA PINAESAAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Sustri Y Tuwo S.Pd	P	Pinaesaan
2.	Ardiles F Onibala	L	Pinaesaan
3.	Trully Sondakh	P	Pinaesaan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kasubbag Hukum,



Shilla Warouw

NIP. 19740317 200701 2 008